



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PN Lmg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 03 Nopember 2022, Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PN Lmg yang terdaftar tanggal 16 Nopember 2022, dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk yang berkantor di Jalan Basuki Rahmad No. 86 - Lamongan dalam hal ini telah menunjuk Kuasanya yaitu Ferry Ardiansyah, Ricoh Suhardani, Deni Ardiansyah, Triono Arif Harnoto, Ari Sapto Wibowo, Moh Amin, M. Matinudin, Rakhmawati Kusumasari, Tania Azizah Ayunita, Devita Dwi Maysarah, masing-masing adalah karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang bertindak sebagai penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 1972-BO-IX/MKR/11/2022 tertanggal 03 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor : 174/2022/PN Lmg, tanggal 24 Nopember 2022.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Ahmad Oman, Tempat Lahir Lamongan, Tanggal 18 Juni 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Sendangagung Rt.006 Rw.003 Kec. Paciran Kab. Lamongan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut**Tergugat I;**

Mokram, Tempat lahir Lamongan, tanggal 01 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Sendangagung Rt.006 Rw.003 Kec. Paciran Kab. Lamongan, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut..... **Tergugat II;**

Hal.1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg tertanggal 16 Nopember 2022, Tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg tertanggal 16 Nopember 2022 Tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II hadir sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2022, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022 dalam perkara yang terdaftar pada register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg., tanggal 16 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan penggugat dan telah disetujui oleh Para Tergugat maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan gugatan ini beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv maka oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata kepaniteraan pengadilan negeri, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg., telah selesai karena cicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Lmg., dari register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lamongan pada hari: Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh **EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HARI PURNOMO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

HARI PURNOMO, S.H.

EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.

Daftar Perincian Biaya Perkara:

• Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
• Panggilan	:	Rp. 350.000,-
• PNBP	:	Rp. 30.000,-
• Meterai	:	Rp. 10.000,-
• Redaksi	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 480.000,-

Terbilang (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PN Lmg.